



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintahan daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2009 Nomor 061/362/SJ perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Sumatera Selatan, sambil menunggu proses pembentukan Peraturan Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Sumatera Selatan dapat dibentuk dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan.

6. Ketua adalah Ketua Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan.
8. Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;

- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI ;

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bagian Administrasi dan Umum, membawahi :
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.
 - d. Bagian Kesejahteraan dan Hukum, membawahi :
 - 1. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan;
 - 2. Subbagian Bantuan Hukum.
 - e. Bagian Sosial Budaya dan Olahraga, membawahi :
 - 1. Subbagian Sosial Budaya;
 - 2. Subbagian Olahraga.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Bagian Administrasi dan Umum
Pasal 7

Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan tata usaha, perlengkapan, keuangan, dokumentasi dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan dokumentasi serta kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Bagian Administrasi dan Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 10

(1) Subbagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas :

- a. menerima dan mencatat surat masuk dalam agenda;
- b. meneruskan surat sesuai dengan klasifikasinya;
- c. menata kearsipan dan dokumentasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyusun anggaran Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
- b. menyusun kebutuhan perlengkapan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
- c. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
- d. melaksanakan pemeliharaan barang inventaris Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. penyusunan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang akan memasuki masa pensiun melalui pendidikan dan latihan ;
- c. pengevaluasian pelaksanaan evaluasi dan program untuk bahan tindak lanjut;
- d. penyusunan laporan tahunan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun program baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
 - c. menyusun laporan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pengembangan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun melalui pendidikan dan latihan;
 - b. menginventarisasi anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang akan memasuki masa pensiun;
 - c. menyusun rencana kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan SDM;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bagian Kesejahteraan dan Hukum

Pasal 15

Bagian Kesejahteraan dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan dan bantuan hukum.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kesejahteraan dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI Provinsi;
- b. pengupayaan bantuan pendidikan bagi anak anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang kurang mampu;
- c. pengupayaan bantuan kesehatan bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang dirawat inap dan kurang mampu;
- d. pengupayaan bantuan kepada anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang mendapat musibah;
- e. pemberian bantuan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;
- f. pengupayaan pemberian penghargaan bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang berprestasi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bagian Kesejahteraan dan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Usaha dan Kesejahteraan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 18

(1) Subbagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. merencanakan bentuk usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;

- b. mengupayakan bantuan kesehatan bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang dirawat inap dan kurang mampu;
- c. mengupayakan bantuan beasiswa bagi anak anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang berprestasi dan kurang mampu;
- d. memberikan bantuan kepada anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang mendapat musibah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

- a. memberikan penyuluhan hukum;
- b. memberikan bantuan pembekalan hukum kepada anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;
- c. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bagian Sosial Budaya dan Olahraga
Pasal 19

Bagian Sosial Budaya dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kerohanian, kesehatan, kesenian dan olahraga.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bagian Sosial Budaya dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan mental dan spritual bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan *Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi*;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan wisata bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kesenian daerah bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;

- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bagian Sosial Budaya dan Olahraga terdiri dari :

- a. Subbagian Sosial Budaya;
- b. Subbagian Olahraga.

Pasal 22

(1) Subbagian Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan kerohanian bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi melalui majelis ta'lim;
- b. mengupayakan wisata bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;
- c. melaksanakan pengembangan kesenian daerah bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi melalui pembentukan sanggar kesenian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Olahraga mempunyai tugas:

- a. mengupayakan pelaksanaan kegiatan olahraga secara rutin bagi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi;
- b. menginventarisasi anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi yang berprestasi dalam bidang olahraga;
- c. mempersiapkan atlet untuk mengikuti pertandingan olahraga antar anggota KORPRI Dinas/Badan/Biro/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam wilayah Provinsi baik bersifat daerah maupun nasional;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama
Eselon
Pasal 23

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI adalah jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian adalah Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian adalah Eselon IV.a.
- (4) Kepada Pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 24

- (1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan para Kepala Bagian, Kepala Subbagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII
SUB UNIT DEWAN PENGURUS KORPRI
Pasal 26

- (1) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dapat dibentuk Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Jabatan Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dijabat oleh seorang pejabat eselon III pada SKPD Sub Unit KORPRI dimaksud.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Pengurus Daerah KORPRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor KEP-002/X/ DPD.SS/2004 tanggal 26 Oktober 2004 tentang Penetapan Nomenklatur, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bagian serta Subbagian pada Sekretariat KORPRI Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 16 SERI D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MARET 2009**

